



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Permohonan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak yang diajukan oleh:

NAMA PENGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 Oktober 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, RT.005, RW 004, Desa XXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, NIK 3525182703870017, tempat dan tanggal lahir Gresik, 27 Maret 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Laok Sabe, RT.000, RW.000, Desa Kepuhlegundi, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Register Perkara Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn., tanggal 16 Oktober 2023, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik,

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 24 November 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama:
NAMA ANAK, NIK XXXXXX, Perempuan, Gresik, 02 September 2021;
3. Bahwa sejak 26 Oktober 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncaknya pada tanggal 5 bulan November 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama dimana pada malam hari sekitar jam 19.00 malam Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Tergugat tanpa izin dari Penggugat kemudian Penggugat mencoba mencari ke rumah orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat memarahi Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Sungai Topo Desa RT 005 RW 004 Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada mediasi;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Oleh karena

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

NAMA ANAK, NIK XXXXXX, Perempuan, Gresik, 02 September 2021;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 (delapan) di atas sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan tanggal 18 Oktober 2023, tanggal 26 Oktober 2023, dan 2 November 2023 Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn. di tempat kediaman Tergugat, akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 16 Oktober 2023 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 1 November 2023 Penggugat melakukan perubahan terkait nominal tuntutan uang nafkah semula Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirubah menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan selebihnya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya didengar pengakuan Penggugat, bahwa saat masih tinggal bersama, paling banyak Tergugat memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), itu pun jarang dan tidak pasti;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX, tanggal 29-11-2017, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, 24 November 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXX, tanggal 28-10-2021, atas nama keluarga Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXX, tanggal 28 Oktober 2021, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

SAKSI I PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 08 Maret 2001, Agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT.005, RW.004, Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan Tergugat yang bernama NAMA TERGUGAT benar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian di antara keduanya mulai tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar dan berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah karena anak. Selain itu juga sering mempermasalahkan tentang tempat tinggal, di mana Tergugat selalu tidak mau jika diajak untuk tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan agar keduanya berdamai, namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu Tergugat bekerja apa, yang saksi tahu Tergugat saat ini tidak bekerja;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anaknya atau tidak;

2. Saksi II:

SAKSI II PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Gresik, 09 September 1969, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.005, RW.004, Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat yang bernama NAMA TERGUGAT benar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian di antara keduanya mulai tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar dan berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah tempat tinggal, di mana Tergugat selalu tidak mau jika diajak untuk tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat. Selain itu orangtua Tergugat juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan agar keduanya berdamai, namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat saat ini bekerja apa, yang diketahui saksi Tergugat saat ini tidak bekerja;
- Bahwa sebelum berpisah Tergugat bekerjanya sebagai nelayan ikut dengan saksi (ayah Penggugat) dengan penghasilan rata-rata antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam sekali melaut. Itu pun tidak setiap hari melaut;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan untuk anak berupa uang, melainkan berupa barang seperti popok dan susu anak, itu pun jarang dan tidak pasti, selebihnya banyak ditanggung sendiri oleh Penggugat maupun orangtua Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat perdamaian kepada pihak Penggugat agar sedianya rukun kembali dengan Tergugat, karena nasehat perdamaian kepada pihak yang bersengketa merupakan bagian dari jiwa Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 16 Oktober 2023 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 1 November 2023 berikut perubahannya, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon tiga hal pokok sebagai berikut:

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon Pengadilan Agama Bawean menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat selain menuntut tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, juga terdapat kumulasi (penggabungan gugatan) dengan tuntutan hak asuh anak (hadhanah) serta nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kumulasi gugatan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggabungan kumulasi gugatan Penggugat *aquo* dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990/K/Pdt./1987, tanggal 23 Mei 1992 memberi patokan sebagai syarat kumulasi antara lain, gugatan yang digabungkan harus sejenis dengan gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memberikan ketentuan yang sangat tegas dan jelas yang menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah memenuhi syarat formil kumulasi gugatan sehingga kumulasi gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas Keluarga yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat, Tergugat, serta satu orang anak yang bernama NAMA ANAK merupakan satu keluarga, di mana Penggugat sebagai istri, Tergugat sebagai

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami (kepala rumah tangga), sedangkan satu orang anak sebagai anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK (lahir pada tanggal 02 September 2021, usia 2 tahun), telah terbukti bahwa satu orang anak tersebut adalah anak kandung dari seorang ayah bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) dan seorang ibu yang bernama NAMA PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti di atas, telah didengar pengakuan Penggugat bahwa selama ini Tergugat tidak bekerja, dan hal tersebut juga Penggugat ungkapkan dalam identitas Tergugat dalam gugatan *aquo*. Selain

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat juga menerangkan, saat masih tinggal bersama, paling banyak Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), itu pun jarang dan tidak pasti;

Menimbang, bahwa Hakim memandang keterangan dan atau pengakuan Penggugat di atas telah dilakukan secara tegas (*expressis verbis*) di depan persidangan, serta murni dan bulat tanpa syarat apapun khusus mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat, serta tanpa ada bantahan sedikitpun dari pihak Tergugat, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Penggugat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*bindende*) serta menentukan (*beslissende*), yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang tetap berkaitan dengan pertimbangan perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam sejak bulan November 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK (lahir pada tanggal 2 September 2021, usia 2 tahun) saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 di antara keduanya mulai tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah anak. Selain itu, keduanya

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sering bertengkar masalah tempat tinggal, di mana Tergugat selalu tidak mau jika diajak untuk tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil mendamaikan keduanya;
- Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat saat ini tidak bekerja, kedua saksi pun sama-sama tidak tahu bahwa Tergugat saat ini bekerja apa, yang diketahui saksi Tergugat saat ini tidak bekerja;
- Bahwa sebelum berpisah Tergugat bekerjanya sebagai nelayan ikut dengan orangtua Penggugat dengan penghasilan rata-rata antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam sekali melaut. Itu pun tidak setiap hari melaut;
- Bahwa saat masih tinggal bersama, paling banyak Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), itu pun jarang dan tidak pasti;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan untuk anak berupa uang, melainkan berupa barang seperti popok dan susu anak, itu pun jarang dan tidak pasti, selebihnya banyak ditanggung sendiri oleh Penggugat maupun orangtua Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengandung tiga pokok sengketa, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu guna mengadilinya sebagai berikut:

Petitum Tentang Tuntutan Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian rumusan fakta sebagaimana terangkup di atas, telah secara jelas mengungkap fakta tentang adanya

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat. Sekurang-kurangnya sejak tahun 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab pada pokoknya sebagaimana terurai dalam fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya semakin memuncak ketika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sekurang-kurangnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, hubungan di antara keduanya sudah tidak terbina lagi secara baik dan tidak pernah hidup rukun kembali, serta sudah saling tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar di antara Penggugat dan Tergugat, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian dari pihak keluarga, penasehatan Hakim di setiap persidangan, serta upaya perdamaian melalui prosedur mediasi oleh Mediator juga tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat. Bahkan, para pihak juga telah diberi kesempatan oleh Hakim seluas-luasnya untuk mewujudkan perdamaian di setiap tundaan pemeriksaan perkara ini, namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri. Dari fakta tersebut, sangat jelas sekali mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan hanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, melainkan juga sudah sulit untuk diupayakan perdamaian kembali sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali, maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, padahal Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَنْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, “Islam memilih lembaga *thalak* ketika rumah tangga sudah dianggap *guncang/tidak harmonis* dan *tidak bermanfaat lagi*, *nasihat perdamaian* dan *hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)*, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk *penganiayaan* yang bertentangan dengan semangat *keadilan*”, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MU°XpU° Dn, ænì pPjY PÂ°hpU° æÀ ¾

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Hakim sebagai berikut:

Ø°ccí °pY \$Qçí- à°Üä ¹äSÛ- Ö°RFì-ä° E, äSÛ- ErvC± æÈ°jÛ-
åPÛ °á°uì¾ GFC¶ °ì°Ö
Er!°± Ejnb °äjnb °pãrv± »zÆí°sì æÈ°jÛ- Sjlä °pãÛ°HY°y±
³RVÛ° p°ä¾ tÏY

Artinya:

“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Petitum Tentang Permohonan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK (lahir pada tanggal 2 September 2021, usia 2 tahun);

Menimbang, bahwa segala hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara perceraian di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam tuntutan kumulasi ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tolok ukur dalam penetapan hadhanah adalah kepentingan dan kemaslahatan bagi anak yang meliputi

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan agamanya, tumbuh kembang jasmasni dan rohaninya, kesehatan fisik dan jaminan pendidikannya, dan yang lebih penting adalah adanya *continuitas* perhatian yang intens bagi anak itu sendiri. Apalagi anak tersebut masih belum *mumayyiz* sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari ke dua orang tuanya terutama pihak ibu yang memiliki kedekatan lebih dengan sang anak selama ini. Selain itu, dalam persidangan *aquo*, sama sekali tidak ditemukan fakta tentang adanya hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat selaku ibu kandung untuk mengasuh anaknya tersebut, seperti Penggugat suka minum-minuman keras atau mengkonsumsi narkoba, berzina, pelaku KDRT, melakukan tindakan kriminal, atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi Penggugat untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun terhadap hak asuh anak terutama yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibu, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut tetap menjadi tanggungjawab seorang bapak atau ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, tuntutan Penggugat terhadap hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu juga ditegaskan dalam pertimbangan putusan ini, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Penggugat, bukan berarti memutus hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, karena hal tersebut selain bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian demi kepastian hukum, Hakim patut menghukum Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya;

Tentang Tuntutan Nafkah Pemeliharaan Anak

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut Nafkah Pemeliharaan Anak terhadap Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diubah dipersidangan menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat sebagai seorang ayah dari anak Penggugat dan Tergugat memang mempunyai kewajiban atas dasar hukum untuk terus memberikan nafkah kepada anaknya tersebut termasuk biaya pemeliharaan dan pengasuhannya (*hadhanah*), hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun) dan/atau telah menikah, meskipun anak tersebut ada bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum putusan ini, bahwa selama ini Tergugat tidak bekerja dan hal tersebut juga Penggugat ungkapkan dalam identitas Tergugat dalam gugatan *aquo*. Bahkan, kedua saksi Penggugat juga sama-sama menerangkan tidak tahu apa pekerjaan dan berapa penghasilan dari Tergugat, karena yang saksi-saksi ketahui selama ini Tergugat tidak bekerja. Tergugat memang pernah bekerja saat masih hidup bersama dengan Penggugat, itupun pekerjaannya hanya membantu ayah Penggugat melaut (mencari ikan) dengan nilai perhitungan penghasilan untuk Tergugat hanya berkisar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya berupa uang, melainkan berupa barang kebutuhan dasar anak, seperti susu formula dan popok, itu pun jarang dan tidak pasti;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta serta pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat sendiri sejatinya tidak mampu membuktikan tentang apa pekerjaan dan berapa sesungguhnya penghasilan Tergugat. Selain itu juga tidak diketahui secara pasti bagaimana kemampuan dan kesanggupan Tergugat atas kewajibannya terhadap nafkah anaknya, karena Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Yang nampak sebagaimana fakta di persidangan adalah bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan yang tetap;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, keadaan tersebut tidak serta merta melepaskan tanggungjawab Tergugat sebagai ayah kandung untuk senantiasa menafkahi anak kandungnya sendiri. Terlebih Tergugat saat ini masih dalam usia produktif, masih dalam keadaan sehat dan kuat untuk bekerja guna memenuhi nafkah khususnya untuk anaknya. Selain itu, Tergugat sebelum berpisah dengan Penggugat juga pernah aktif bekerja dan berpenghasilan serta dapat menafkahi Penggugat dan anaknya. Bahkan saat masih rukun sebagaimana layaknya suami-istri, berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat juga mampu memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga hingga sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) meskipun tidak rutin setiap bulannya. Dengan demikian, sejatinya masih ada potensi serta peluang besar bagi Tergugat untuk bekerja dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat selama ini serta disesuaikan dengan kebutuhan anak sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim patut untuk membebankan kepada Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah);

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka tuntutan Penggugat agar nafkah anak nantinya dibayarkan oleh Tergugat melalui Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkembangan masa nantinya dimungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi dan/atau terjadinya inflasi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan kenaikan sekurangnya-kurangnya 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat dengan tetap mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemampuan Tergugat, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar pembebanan nafkah anak putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberlakuan putusan perdata adalah setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan jiwa pasal 195 HIR

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang putusan berkekuatan hukum atau *inkracht van gewijsde*, maka tuntutan Penggugat agar pemberlakuan putusan nafkah anak ini terhitung sejak amar putusan dijatuhkan, patut untuk ditolak, dan selanjutnya dihitung sejak putusan *aquo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan terkait nominal nafkah anak yang dikabulkan nilainya lebih rendah dari pada yang dituntut oleh Penggugat, serta tuntutan lainnya berkaitan dengan nafkah anak *aquo* ada yang juga ditolak, maka selanjutnya Hakim menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya dari yang dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 2 September 2021, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan atau siapapun yang berada dalam pengasuhan anak tersebut untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat, terhitung sejak putusan *aquo* berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah), dengan kenaikan sekurangnya-kurangnya 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tetap mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemampuan Tergugat;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp680.000,00 (*enam ratus delapan puluh ribu rupiah*);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hakim Muhamad Choirudin, S.H.I. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ratna Bumulo, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ratna Bumulo, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------------|------|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp | 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | : Rp | 10.000,00 |
| d. redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| e. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses (Pemberkasan/ATK) | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	:	Rp	300.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	100.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bwn.